



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor: 129 - K / PM-I- 03 / AD / X / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUBCHAN
Pangkat / Nrp : Prada / 31051038021284
Jabatan : Ta Yonif 134/Ts
Kesatuan : Yonif 134/ Ts
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 12 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 134/Ts
Simpang Tiga Tembesi Batam

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-033/WP selaku Papera Nomor : Kep/48/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/117/K/AD/I- 03/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:
Dak/117/K/AD/I- 03/X/2009 tanggal 20 Oktober
2009 di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi
dibawah sumpah.

Memperhatikan : / Memperhatikan :
Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana : "DESERSI DALAM WAKTU DAMAI",
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Pidana Penjara selama
12 (dua belas) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI
AD
- c. Mohon barang bukti berupa :

Surat- Surat :

- 3 (tiga) helai daftar Absensi luar
formasi Yonif 134/Ts bulan April 2009
sampai dengan bulan Juni 2009

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- Barang : N I H I L

- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp.
5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan
Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah
serta tidak diwakili oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir dalam
persidangan ini, maka Majelis memandang perlu
lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini
memenuhi syarat untuk disidangkan secara in
absentia atau tidak dengan mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU
No.31 Tahun 1997 dan penjelasannya menyatakan
bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa
melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan setelah dilimpahkan ke Pengadilan Militer, perkara tersebut baru dapat diperiksa secara In Absensia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, terutama jika Terdakwa

/ sejak
sejak semula sudah melarikan diri. Untuk itu menanggapi permasalahan ini, maka dalam praktek peradilan telah dibuat kebijakan yang menafsirkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 menjadi 2 kategori, yaitu :

Kategori I, perkara desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan, tetapi dapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.

Kategori II, perkara desersi yang ketika disidik Terdakwanya ada, tetapi ketika berkas dilimpahkan ke Dilmil, Terdakwa melarikan diri. Terhadap kasus yang demikian, perkara desersi baru dapat disidangkan setelah 6 (enam) bulan dan setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali berturut-turut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya yang dalam penerapannya telah ditafsirkan oleh praktek peradilan menjadi 2 kategori tersebut di atas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :LP.38/A- 38/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 17 Juni 2009 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom I/3- 3.

Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 6 (enam) kali, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I- 03 Padang
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor B/791/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009.

Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I- 03 Padang
Nomor B/847/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.

Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I- 03 Padang
Nomor B/02/I/2009 tanggal 4 Januari 2010.

Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I- 03 Padang
Nomor B/94/I/2010 tanggal 27 Januari 2010.

Surat Panggilan ke-5 dari Kaotmil I- 03 Padang
Nomor B/190/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

Surat Panggilan ke-6 dari Kaotmil I- 03 Padang
Nomor B/ 292/IV/2010 tanggal 1 April 2010.

Bahwa dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur
Militer tersebut, pihak kesatuan Yonif 134/TS
telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Surat dari Dan Yonif 134/Tuah Sakti Nomor
B/394/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009
menyatakan Terdakwa Prada Subchan Nrp.
31051038021284 tidak dapat dihadirkan
dipersidangan Pengadilan Militer I- 03
Padang pada hari Jum'at tanggal 20
Nopember 2009 karena Terdakwa belum
kembali ke kesatuan (Desersi).

/ b. Surat
Surat dari Danyonif 134/Tuah Sakti Nomor
B/435/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009
menyatakan Terdakwa Prada Subchan Nrp.
31051038021284 tidak dapat dihadirkan
dipersidangan Pengadilan Militer I- 03
Padang pada hari Senin tanggal 7 Desember
2009 karena Terdakwa belum kembali ke
kesatuan (Desersi).

Surat dari Danyonif 134/Tuah Sakti Nomor
B/13/I/2010 tanggal 11 Januari 2009
menyatakan Terdakwa Prada Subchan Nrp.
31051038021284 tidak dapat dihadirkan
dipersidangan Pengadilan Militer I- 03
Padang pada hari Senin tanggal 11 Januari
2010 karena Terdakwa belum kembali ke
kesatuan (Desersi).

Surat dari Danyonif 134/Tuah Sakti Nomor
B/51/I/2010 tanggal 31 Januari 2009
menyatakan Terdakwa Prada Subchan Nrp.
31051038021284 tidak dapat dihadirkan
dipersidangan Pengadilan Militer I- 03
Padang pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari
2010 karena Terdakwa belum kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonif 134/Tuah Sakti tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada Subchan Nrp. 31051038021284 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan praktek peradilan pada Kategori I tersebut di atas, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor : Dak/117/K/AD/I- 03/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Kesatuannya Yonif 134 /Ts Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana :” Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara- cara sebagai berikut :

/ 1. Bahwa
Bahwa Terdakwa Prada Subchan Nrp 31051038021284
Jabatan : Ta Yonif 134/Ts, Kesatuan : Yonif 134/Ts, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 12 Desember 1984, Agama Islam, Tempat Tinggal : Asrama Yonif 134/Ts Desa Panaran Bareleng Batam belum dapat dimintai keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

Bahwa menurut Saksi- 1 Serda Sudarmono dan Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Prasetyo Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 25 April 2009 dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak di ketahui keberadaannya.

Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi anggota TNI.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Komandan baik melalui telepon maupun melalui surat.

Bahwa sampai pada tanggal 10 Juni 2009 saat Saksi- 1 dan Saksi- 2 diperiksa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 25 April 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009 atau selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, tidak ada tanggapan/Eksepsi dari Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, para Saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, kemudian Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang dibacakan sebagai berikut :

/ Saksi- I :

Saksi- I :

Nama lengkap : SUDARMONO
Pangkat / Nrp : Serda / 21050008770285
Jabatan : Ba Yonif 134/TS
Kesatuan : Yonif 134/ Ts
Tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi, 6
Pebruari 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asram Yonif 134/Ts
Desa panaran Barelang Batam

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2005 sewaktu Terdakwa masuk Kompi Bantuan dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan famili.

Bahwa sebelum perkara ini, pada bulan Januari 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi lalu diproses oleh Subdenpom I/3- 3 Batam serta perkaranya telah disidangkan di Otmil Padang dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan, namun Terdakwa belum menjalaninya.

Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis shabu-shabu dan perkaranya telah diproses oleh Subdenpom I/3- 3 Batam, kemudian Terdakwa dikembalikan ke kesatuan untuk pembinaan sambil menunggu panggilan persidangan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, dan sebelum Terdakwa meninggalkan satuan pada saat berada di sel Ma Yonif 134/TS, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ingin lagi menjadi tentara lagi karena sudah banyak pelanggaran.

Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, selanjutnya satuan Yonif 134/TS berupaya melakukan pencarian di sekitar Batam, namun Terdakwa tidak pernah diketemukan sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau anggota yang lain.

Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara RI dalam keadaan damai dan satuan Yonif 134/TS tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

/ Saksi- II :

Saksi- II :

Nama lengkap : DWI PRASETYO
Pangkat / Nrp : Prada/ 31050660091284
Jabatan : Ta Yonif 134/Ts
Kesatuan : Yonif 134/Ts
Tempat tanggal lahir : Betung, 25 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 134/Ts
Desa Panaran Barelang Batam

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu angkatan / lestin dan sejak bulan Pebruari 2005 setelah mengikuti pendidikan, Saksi dan Terdakwa sama-sama masuk ke Batalyon 134/TS, tidak ada hubungan famili.

Bahwa sebelum perkara ini, pada bulan Januari 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi lalu diproses oleh Subdenpom I/3- 3 Batam serta perkaranya telah disidangkan di Otmil Padang dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan, namun Terdakwa belum menjalaninya.

Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis shabu-shabu dan perkaranya telah diproses oleh Subdenpom I/3- 3 Batam kemudian Terdakwa di tahan.

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tahanan, selanjutnya Terdakwa dikembalikan ke kesatuan untuk pembinaan sambil menunggu panggilan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2009 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya.

Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, selanjutnya satuan Yonif 134/TS berupaya melakukan pencarian di sekitar Batam, namun Terdakwa tidak pernah diketemukan sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau anggota yang lain.

Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara RI dalam keadaan damai dan satuan Yonif 134/TS tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa Terdakwa Prada Subchan NRP 31051038021284, Jabatan : Ta Yonif 134/TS, Kesatuan : Yonif 134/TS, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 12 Desember 1984, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 134/TS Simpang Tiga Tembesi Batam belum dapat dimintai keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi luar formasi Yonif 134/Ts bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi luar formasi Yonif 134/Ts bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 tersebut, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar Absensi luar formasi Yonif 134/Ts bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa Subchan, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Yonif 143/TS dengan pangkat Prada Nrp. 31051038021284.

Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, pada bulan Januari 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi lalu diproses oleh Subdenpom I/3- 3 Batam serta perkaranya telah disidangkan di Otmil Padang dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan, namun Terdakwa belum menjalaninya.

Bahwa benar selanjutnya pada bulan Nopember 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis shabu-shabu dan perkaranya telah diproses oleh Subdenpom I/3- 3 Batam kemudian Terdakwa ditahan.

Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari tahanan, selanjutnya Terdakwa dikembalikan ke kesatuan untuk pembinaan sambil menunggu panggilan persidangan.

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 April 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, dan sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yaitu pada saat Terdakwa berada di sel Ma Yonif 134/TS, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi- I Serda Sudarmono bahwa Terdakwa tidak ingin lagi menjadi tentara lagi karena sudah banyak pelanggaran.

/ 6. Bahwa

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, selanjutnya satuan Yonif 134/TS berupaya melakukan pencarian di sekitar Batam, namun sampai dengan perkaranya di proses oleh penyidik Sub Denpom I/3- 3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-38/A- 38/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 Terdakwa tidak diketemukan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I- 03 Padang, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 25 April 2009 sampai dengan tanggal 9 Juni 2009 atau selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut- turut tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau anggota yang lain.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi luar formasi Yonif 134/Ts ditulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan DS yang berarti (Desersi).

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : 'Militer'.

Unsur Kedua : 'Yang karena salahnya atau dengan sengaja'.

Unsur Ketiga : 'Melakukan ketidak hadiran tanpa izin'.

Unsur Keempat : 'Dalam waktu damai '.

Unsur Kelima : ' lebih lama dari tiga puluh hari'

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa Subchan, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Yonif 143/TS dengan pangkat Prada Nrp. 31051038021284.
- 2) Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033 / WP Nomor Kep/48/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 134/TS Rem 033/WP.
- 3) Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdinasi aktif sebagai anggota TNI
AD maka kepada Terdakwa
diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

/ Unsur

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja"

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, pada bulan Januari 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Desersi lalu diproses oleh Subdenpom I/3-3 Batam serta perkaranya telah disidangkan di Otmil Padang dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan, namun Terdakwa belum menjalaninya.

Bahwa benar selanjutnya pada bulan Nopember 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis shabu-shabu dan perkaranya telah diproses oleh Subdenpom I/3-3 Batam kemudian Terdakwa ditahan.

Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari tahanan, selanjutnya Terdakwa dikembalikan ke kesatuan untuk pembinaan sambil menunggu panggilan persidangan.

/ 4) Bahwa

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 April 2009 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, dan sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yaitu pada saat Terdakwa berada di sel Ma Yonif 134/TS, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-I Serda Sudarmono bahwa Terdakwa tidak ingin lagi menjadi tentara lagi karena sudah banyak pelanggaran.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, selanjutnya satuan Yonif 134/TS berupaya melakukan pencarian di sekitar Batam, namun sampai dengan perkaranya di proses oleh penyidik Sub Denpom I/3-3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-38/A-38/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 Terdakwa tidak diketemukan dan hingga perkaranya di sidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini.

Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau anggota yang lain.

Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 25 April 2009 sampai dengan perkara ini diproses oleh penyidik Sub Denpom I/3-3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-38/A-38/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Yonif 134/TS, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk

/ Terdakwa melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sangat dilarang terjadi
dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 25 April 2009, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa benar sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom I/3- 3 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-38/A- 38/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 Terdakwa belum ke kembali ke kesatuan.

Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 25 April 2009 sampai dengan tanggal 9 Juni 2009, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif 134/TS dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Yonif 134/TS, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi luar formasi Yonif 134/Ts ditulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) dan DS yang berarti (Desersi).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu

/ tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, Negara RI tidak dengan berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut- turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 25 April 2009 sampai dengan perkaranya diproses oleh penyidik Sub Denpom I/3- 3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-38/A- 38/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009 atau kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari secara berturut- turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Bahwa benar waktu selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "putuh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : / Menimbang :
: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa mempunyai banyak pelanggaran antara lain pada bulan Januari 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi lalu diproses oleh Subdenpom I/3- 3 Batam serta perkaranya telah disidangkan di Otmil Padang dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan, selain itu pada bulan Nopember 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis shabu-shabu dan perkaranya telah diproses oleh Subdenpom I/3- 3 Batam.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menunjukkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa di lihat dari latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang adalah karena Terdakwa mempunyai banyak pelanggaran antara lain pada bulan Januari 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi lalu diproses oleh Subdenpom I/3- 3 Batam serta perkaranya telah disidangkan di Otmil Padang dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan, selain itu pada bulan Nopember 2008 Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis shabu-shabu dan perkaranya telah diproses oleh Subdenpom I/3- 3 Batam, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinast di khawatirkan akan

/ menimbulkan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk selaku Prajurit yang menghindari dari tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi luar formasi Yonif 134/Ts bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009.

/ Majelis

Majelis berpendapat bahwa 3 (tiga) lembar daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nama: SUBCHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada, Nrp. 31051038021284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

3 (tiga) lembar daftar Absensi luar formasi Yonif 134/Ts bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 April 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SURONO, SH, NRP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

539 sebagai Hakim Ketua dan MAYOR CHK ESRON SINAMBELA, SH, NRP. 11950006980270 serta KAPTEN CHK SULTAN, SH, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS MISWARDI, SH, NRP. 528373, Panitera LETTU LAUT (KH) AHMAD JUNAEDI, SH, NRP. 17425 / P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SURONQ SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

ESRON SINAMBELA, SH
MAYOR CHK NRP. 11950006980270

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH
KAPTEN CHK NRP.
11980017760771

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425 / P



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Ahmad Junaedi, SH
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)